



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Crp

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, **Penggugat** dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 408/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 4 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Kantor KUA Kecamatan Curup Utara pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/03/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 November 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama, **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 10 April 2015, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, bahkan Tergugat sering mencemburui Penggugat dengan ayah kandung Penggugat sendiri;
- Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat yang membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2017, berawal ketika Tergugat marah dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat silakan saja jika Penggugat ingin mencari laki-laki lain karena Tergugat juga akan mencari wanita lain, kemudian Penggugat mengatakan terserah dengan Tergugat jika memang seperti itu keinginan Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat malah semakin marah kepada Penggugat dan Tergugat juga langsung memukul badan Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dusun Sawah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Beringin;

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/03/XI/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 November 2014, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos Curup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.), diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi- Saksi:

1. **Saksi ke-I**, Lahir tahun 1972, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak bulan Maret 2017 yang lalu hingga kini sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi ke-II**, Lahir tahun 1962, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. DI Panjaitan, Kelurahan Talang Benih, RT.05, RW.04, No.30, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak bulan Maret 2017 yang lalu hingga kini sudah 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan konklusi (kesimpulan akhir) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat berasal hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi *posita* dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya hingga kini telah hidup berpisah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula, Majelis menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak membantah dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani beban pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum (*lex generalis*) tentang hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil* atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiil* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan percekcoan / perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut diatas dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut *jo.* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal pembuktiannya harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun ke atas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri serta saksi sendiri sudah ikut menasehati Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan keduanya hidup berpisah sejak bulan Maret 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta sering bertengkar hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sejak bulan Maret 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut telah menjadi *qarinah* bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi satu sama lain padahal masih berstatus suami-isteri serta tidak lagi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik dan psikis Penggugat masih tergolong orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal, selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menurut Majelis sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229:

**الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان**

Artinya: " *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam *posita* gugatannya sudah relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta kaidah fikih, oleh karena itu 2 (dua) unsur dalam huruf f sebagai alasan perceraian *pertama* karena adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekcoakan terus menerus dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula, dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan diterima, maka tuntutan bercerai Penggugat dari Tergugat sebagaimana termuat pada Petitum Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi negara di bidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Zulkaidah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No.408/Pdt.G/2017/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Rogaiyah, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Fauzi, S.H.I., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | = Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | = Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan P.   | = Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan T.   | = Rp. 180.000,- |
| 5. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000,-   |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                  | = Rp. 321.000,- |

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).